

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

BULETIN DWI WULAN BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Edisi V / 2013



Restrukturisasi Sistem Industri Konstruksi Nasional

Kementerian Pekerjaan Umum
Dalam TEI 2013

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM KEMBALI
MENYELENGGARAKAN LOMBA PEKERJA KONSTRUKSI 2013**

ISSN 1907-0136



BULETIN BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

Pembina/Pelindung :
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi .

Dewan Redaksi :
Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Usaha & Kelembagaan;
Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi;
Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan
Konstruksi.

Pemimpin Umum :
Mahbullah Nurdin

Pemimpin Redaksi :
Hambali

Penyunting / Editor :
Maria Ulfah
Kristinawati Pratiwi Hadi

Redaksi Sekretariat :
Gigih Adikusomo
Bagus Wicaksono
Nurasih Asriningtyas
Yunita Wulandari

Administrasi dan Distribusi :
Nanan Abidin
Sugeng Sunyoto
Agus Firngadi
Ahmad Suyaman
Ahmad Iqbal

Desain dan Tata Letak:
Nanang Supriadi

Fotografer :
Sri Bagus Herutomo

Alamat Redaksi :
Gedung Utama Lt. 10
Jl. Pattimura No.20 - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Tlp/Fax. 021-72797848
E-Mail : datinfo2006@yahoo.com

Salam redaksi



Setelah beberapa bulan persiapan, tibalah saatnya pelaksanaan berbagai rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia. Beberapa kegiatan sudah memasuki babak penjurian. Lomba Pekerja Konstruksi dan Sarasehan Pekerja Konstruksi bahkan telah terlaksana dan mendapatkan pemenangnya. Berbagai rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia ini tak lain sebagai usaha untuk meningkatkan daya saing Konstruksi Indonesia agar dapat lebih mampu bersaing tidak hanya pada skala nasional tapi juga internasional.

Rangkaian usaha yang telah dilakukan selama ini rupanya mulai menampakkan hasil. Keberhasilan ini dapat dilihat dari meningkatnya peringkat daya saing Indonesia pada Global Competitiveness Index dari tahun ke tahun. Tentu saja ini bukan titik akhir, karenanya kita masih perlu berbenah diri dengan semakin meningkatkan lagi kemampuan para pelaku konstruksi nasional.

Untuk mewujudkan hal ini, perlu peran aktif setiap stakeholder terkait di antaranya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan Pemerintah baik dari tingkat pusat maupun di daerah. Karenanya pada edisi ini tim redaksi melakukan wawancara langsung dengan Ketua LPJKN, juga stakeholder konstruksi di kabupaten Bantul dan kota Lubuklinggau untuk menampung aspirasi dan melihat bagaimana implementasi nyata peraturan-peraturan jasa konstruksi di lapangan.

Keterlibatan dalam pameran internasional seperti Trade Expo Indonesia juga menjadi upaya melebarkan jangkauan sayap pasar konstruksi. Selain itu, perlu juga mengikuti kemutakhiran pengetahuan dengan mengikuti seminar di bidang konstruksi di antaranya Seminar "Optimization of Heavy Equipment for Road Construction".

Demikianlah buletin edisi kelima ini tersaji, semoga bermanfaat dan selamat membaca!

Daftar Isi

▶ Kementerian Pekerjaan Umum kembali Menyelenggarakan Lomba Pekerja Konstruksi 2013	3
▶ Menyiapkan Panggung untuk Pahlawan Pembangunan	4
▶ GAP Kompetensi Akademik Pendidikan Tinggi Teknik dengan Kompetensi Kerja	7
▶ Cerita Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional dari Bantul dan Lubuklinggau	10
▶ Kami belum sempurna, tapi kami terus berusaha memberi yang terbaik	14
▶ Restrukturisasi Sistem Industri Konstruksi Nasional	17
▶ Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia 2013 dalam Konstruksi Indonesia 2013	21
▶ Kementerian Pekerjaan Umum dalam TEI 2013	23
▶ Booming Pembangunan Infrastruktur Membutuhkan Ketersediaan Alat Berat	25
▶ Indonesia di Mata <i>Global Competitiveness Index</i>	26

Pekerja Konstruksi Tingkat Nasional

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM KEMBALI MENYELENGGARAKAN LOMBA PEKERJA KONSTRUKSI 2013

Kementerian Pekerjaan Umum kembali menyelenggarakan Lomba Pekerja Konstruksi 2013. Lomba ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PU sejak tahun 2003 sebagai apresiasi terhadap perkembangan industri jasa konstruksi di Indonesia.

Alasan lain dilaksanakan Lomba ini adalah pentingnya peran pekerja konstruksi terampil sebagai ujung tombak pembangunan Infrastruktur Indonesia. "Untuk itulah, Lomba pekerja konstruksi menjadi ajang peningkatan kompetensi serta pembinaan tenaga konstruksi agar semakin kompetitif menghadapi *ASEAN Community 2015*", ujar Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hedyanto W. Husaini pada pembukaan Lomba dan Sarasehan Pekerja Konstruksi dalam rangka Konstruksi Indonesia 2013, Selasa (08/10) di Jakarta.

Lomba kali ini diikuti oleh 16 Provinsi dengan jumlah sekitar 130-an orang peserta. Provinsi-provinsi yang mengirimkan peserta antara lain Nanggroe Aceh Darussalam, Bangka Belitung, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Lomba dilaksanakan di Balai Pelatihan dan Peralatan Konstruksi Jakarta, dari 8 s.d. 10 Oktober 2013.

Bidang lomba yang dipertandingkan meliputi : tukang batu, tukang besi, tukang plambing, tukang listrik, juru ukur, pelaksana pekerjaan jalan, dan operator alat-alat berat.

Babak Penyisihan

Rabu (09/10), Lomba Pekerja Konstruksi 2013 telah memasuki babak penyisihan. Kecerutan babak yang akan menyaring peserta terbaik dari setiap kategori ini sudah terlihat sejak pagi.

Peserta lomba tampak serius mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh panitia. Tidak mengherankan sebab selain berkompetisi dengan pekerja-pekerja konstruksi terbaik di Indonesia, mereka juga membawa beban mengharumkan nama Provinsi pengutusannya.

Babak penyisihan ini, akan menghasilkan lima peserta terbaik dari masing-masing kategori untuk kemudian ditandingkan kembali pada babak final, Kamis (10/10).

Final, dan Inilah para Jawara Pekerja Konstruksi 2013

Lomba Pekerja Konstruksi 2013 telah menyelesaikan tahap final pada Kamis (10/10), dan telah didapatkan pekerja konstruksi terbaik dari masing-masing kategori. Berikut ini nama-nama pemenangnya : **Kategori tukang batu** Juara 1 Moh. Abdul Rohim dari Jawa Timur, Juara 2 Surawan dari DI Yogyakarta, Juara 3 Sujatmiko dari Lampung.

Kategori tukang besi, Juara 1 Munaji dari Jawa Timur, Juara 2 Hendra Purnama dari Jawa Barat, Juara 3 Durahman dari Jawa Timur. **Kategori tukang plambing**, Juara 1 Heri Subechi dari Jawa Timur, Juara 2 Agus Mugiyanto dari DI Yogyakarta, Juara 3 Lilik Jatmiko dari Jawa Tengah.

Kategori Elektrikal (Instalatur Listrik), Juara 1 Ibar Sobari dari Jawa Barat, Juara 2 Kuwatno dari Jawa Tengah, Juara 3 Fitrianto dari DI Yogyakarta. **Kategori**

Juru Ukur, Juara 1 Agus Setyawan dari Jawa Tengah, Juara 2 Tommy Dewantara dari Jambi, dan Juara 3 Rizky Kurniawan dari Lampung.

Kategori Operator Excavator, Juara 1 Syopian, Juara 2 M. Edi Purnama, Juara 3 Puspito Hadi Purnomo. Sedangkan Kategori Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan, Juara 1 Syarifuddin, Juara 2 Rina Setyaningrum, dan Juara 3 Budhy Hamidy.

Kepala Bidang Pelatihan Keterampilan Konstruksi yang juga sebagai Ketua Pelaksana Lomba dan Sarasehan Pekerja Konstruksi 2013, Hasto Agoeng Saputro, pada penutupan Lomba, Kamis malam (10/10) mengucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga dengan adanya acara ini memberi sumbangsih nyata pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan para Pahlawan Pembangunan Infrastruktur Indonesia ini. Selamat kepada para pemenang! *(tw)



MENYIAPKAN PANGGUNG UNTUK PAHLAWAN PEMBANGUNAN

Pekerja konstruksi adalah salah satu unsur penting yang menentukan kelancaran dan keberlanjutan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Tanpa mereka tidak mungkin jembatan nan kokoh yang membentang di atas sungai, gedung-gedung megah berkejeran menyentuhan awan, hingga bendungan nan luas tempat naungan berkubik-kubik air pengairan dapat terwujud.

Peran mereka tidak kalah dengan para insinyur yang merancang produk konstruksi dengan perhitungan rumit. Pekerja konstruksi laksana kuas yang menyentuh langsung ke kanvas, hingga ide pelukis dapat dinikmati oleh para pengagum. Bahkan bila sekilas lalu kita perhatikan di suatu proyek konstruksi, pekerjaan mereka tidak pernah berhenti meskipun panas dan hujan. Namun peran mereka selama ini masih dipandang sebelah mata, seakan jasa mereka hanya seintas lalu.

Dari semangat untuk mengangkat para pekerja konstruksi lebih terangkat ke panggung pentas dunia, Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan Lomba Pekerja Konstruksi 2013 serta Sarasehan Pekerja Konstruksi 2013. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian dari Konstruksi Indonesia 2013, sebuah ajang apresiasi terhadap peran industri konstruksi di Indonesia.

Lomba dan Sarasehan Pekerja Konstruksi 2013 sendiri, menjadi ajang untuk menunjukkan prestasi para pekerja konstruksi dan apresiasi terhadap kemampuan para pekerja konstruksi, dimana mereka akan berkompetisi secara sehat sesuai kompetensi di bidang kerja yang dimilikinya. Peserta berasal dari 16 Provinsi dengan jumlah peserta kurang lebih 130 orang. Provinsi-provinsi yang mengirimkan peserta yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Bangka Belitung, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Jenis-jenis bidang yang dilombakan merupakan keterampilan pekerja konstruksi yang dibutuhkan masyarakat maupun industri konstruksi. Disamping itu bidang yang dilombakan merupakan bidang yang biasa dilombakan baik di tingkat Regional ASEAN (*Asean Competitive Skill*) maupun Internasional. Bidang lomba tersebut adalah tukang batu, tukang besi, tukang plambing, tukang listrik, juru ukur, pelaksana pekerjaan jalan, dan operator alat-alat berat.

Dikatakan oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hedyanto W. Husaini pada pembukaan Lomba dan Sarasehan Pekerja Konstruksi, Selasa

(08/10) di Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan Jakarta, bahwa bahkan di KTT APEC yang diselenggarakan di Bali beberapa waktu lalu, para pekerja konstruksi mendapat tempat di hati para pemimpin dunia. Sebabnya, Indonesia menjadi negara tujuan investasi utama di dunia karena beberapa faktor seperti sumber daya alam yang melimpah, demokrasi yang telah berjalan sehingga menjamin kepastian hukum, serta tenaga kerja terampil yang mencukupi.

Oleh karenanya memperhatikan kesejahteraan dan kualitas tenaga kerja terampil bidang konstruksi adalah keharusan. Sebab dengan memperhatikan kualitas tenaga kerja terampil maka otomatis menjamin daya saing dan kualitas konstruksi di Indonesia.

Kesejahteraan tersebut berarti memberikan penghargaan atau gaji yang sesuai dengan pekerjaan mereka yang penuh resiko, serta memberikan keamanan dengan memastikan keselamatan kerja dalam setiap langkah pekerjaan konstruksi. Di sinilah ketegasan dari pemilik proyek konstruksi untuk menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diperlukan. Selain juga penjaminan melalui asuransi yang wajib diberikan.

Selain itu Pemerintah melalui Badan Pembinaan Konstruksi juga melakukan beberapa langkah nyata untuk



mendorong peningkatan kualitas para pahlawan pembangunan ini. “Kita sedang dan pasti akan menggalakkan pelatihan jempot bola ke site-site proyek dengan Mobile Training Unit. Dengan demikian pekerja konstruksi mendapatkan pengetahuan dan sertifikat tanpa harus kehilangan pendapatan”, tutur Hedyanto.

Dan dalam waktu dekat, Kementerian PU akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum Malaysia untuk membicarakan kerjasama program sertifikasi bersama pekerja konstruksi Indonesia yang bekerja di Malaysia.

Mengenai daya saing dengan pekerja konstruksi dari negara lain, Kepala BP Konstruksi meyakinkan agar tidak perlu minder dan pesimis. Pekerja konstruksi, terutama yang terampil sangat diminati oleh negara-negara lain. Sebut saja di Malaysia. Ternyata sebagian besar tenaga kerja terampil di negara tetangga tersebut adalah dari Indonesia. Tentunya hal ini juga sudah diketahui mengingat kita sudah sering mendengar tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negeri Jiran.

Bahkan dikatakan bahwa di Timur Tengah, pekerja konstruksi Indonesia dapat memenangkan persaingan dalam kecepatan mengerjakan pekerjaan dibandingkan dari negara lain. Begitu juga saat mengerjakan proyek gedung di level ketinggian yang melebihi enam lantai, maka pekerja konstruksi dari Indonesia terkenal akan kepiawaiannya.

“Misalnya membangun gedung berlantai satu, pekerja konstruksi kita dapat mengerjakan dalam 5-7 hari, sedangkan pekerja dari negara lain paling cepat 10 hari. Apalagi di atas lantai 6, pekerja kita terkenal berani-berani”, urai Hedyanto.

Pekerja Konstruksi dan Permasalahannya

Sebenarnya salah satu yang harus disadari untuk mengangkat harkat Pekerja Konstruksi di Indonesia adalah kesadaran bahwa memang

perlindungan dan sarana untuk mereka masih kurang memadai. Salah satu permasalahan yang mengemuka di dunia konstruksi, khususnya di Indonesia yang perlu direspon secara serius adalah masih rendahnya kualitas dari pekerjaan konstruksi, yang ditandai dengan hasil pekerjaan konstruksi yang kurang baik, dan munculnya beberapa kasus kecelakaan konstruksi, serta kegagalan bangunan.

BPS mencatat, hingga awal 2013 tercatat 6,9 juta tenaga kerja konstruksi, dimana pada tahun 2006 hanya 4,7 juta. Namun di sisi lain, SDM konstruksi masih menghadapi kendala lemahnya pembinaan kompetensi yang menyebabkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja konstruksi yang bekerja di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan.

Proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga langsung atau tidak langsung juga menyebabkan pekerja konstruksi yang kompeten masih jauh dari cukup. Dan dari 6,9 juta orang yang bekerja di sektor konstruksi, kurang lebih baru sekitar 400 ribu orang yang bersertifikat, yaitu dengan 100 ribu tenaga ahli dan 300 ribu tenaga terampil. Padahal semakin meningkatnya nilai investasi sektor konstruksi dari tahun ketahun, maka kebutuhan akan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan berdaya saing juga akan semakin besar.

Untuk itulah, para pelaku konstruksi diharapkan dapat memberikan perhatian serius untuk meningkatkan kualitas para pekerja konstruksi terutama tenaga kerja konstruksi pada level terampil, antara lain dengan memberikan pelatihan, dan pemagangan. Melalui pelatihan dan pemagangan, baik oleh pelaksana konstruksi atau asosiasi, maupun dari para pemangku kepentingan lainnya tentunya menjadi sarana percepatan peningkatan kompetensi dan daya saing pekerja konstruksi.

Tak hanya itu, pendataan yang baik akan jumlah, kemampuan, dan posisi para pekerja konstruksi yang telah

bersertifikat harus mulai dirintis. Di kemudian hari, database pekerja konstruksi tersebut bisa diakses bagi mereka yang membutuhkan jasanya. Cara seperti ini akan menjadi cara nyata untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Sarasehan dan rekomendasi bagi Pekerja Konstruksi

Sarasehan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2013 dengan menghadirkan beberapa narasumber antara lain Robin Hasiholan Simalango Project Manager PT. Pembangunan Perumahan di Timor Leste dan Surabaya, Mochammad Natsir Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi BP Konstruksi Kementerian PU, Aca Ditamihardja Direktur Diklat Bapel Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, serta Adiansyah Presiden DPP ASTTI.

Sarasehan ini menghasilkan beberapa identifikasi terhadap permasalahan dan tantangan, serta rekomendasi dan tindak lanjut terkait permasalahan-permasalahan tersebut (diambil dari ringkasan Sarasehan Pekerja Konstruksi 2013 oleh Akhmad Suraji). Berikut ini diantara permasalahan dan tantangan tersebut: Produktifitas dan kualitas pekerja konstruksi terampil (tukang) di Indonesia masih sangat rendah dibanding dengan tukang China; Perilaku pekerja konstruksi terampil di Indonesia masih belum mencerminkan





profesionalisme pekerja terampil; Kontraktor masih mengalami kesulitan mencari pekerja konstruksi terampil berkompotensi tinggi; Pekerja konstruksi terampil di kampung-kampung masih belum memiliki akses yang baik terhadap pelatihan kompetensi, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, serta akses terhadap informasi terkait proyek konstruksi.

Tak hanya itu, Pekerja konstruksi terampil masih bersifat informal dan belum tersedia hubungan kontraktual dengan pihak perusahaan (*employers*) serta mobilitasnya sangat tergantung dengan para mandor; Pendayagunaan para pekerja konstruksi terampil yang sudah berkompotensi atau terlatih atau tersertifikasi masih belum optimal;

Organisasi para pekerja konstruksi terampil telah mulai tumbuh di beberapa daerah, tetapi pembinaan terhadap organisasi tersebut masih sangat terbatas; dan Sertifikasi dan registrasi para pekerja konstruksi terampil hingga saat ini masih terbatas sebagai persyaratan administrasi dalam tender proyek konstruksi oleh perusahaan konstruksi.

Rekomendasi tindak lanjut terkait permasalahan tersebut antara lain: Kerjasama sinergis antara Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi para pekerja konstruksi terampil melalui pelembagaan pelatihan, pengujian, sertifikasi dan registrasi; Pelembagaan pekerja

konstruksi terampil melalui pengakuan para mandor sebagai tenaga kerja formal dengan kebijakan penggunaan kontrak kerja antara para pekerja konstruksi terampil dan pihak perusahaan yang mengerahkan dan atau perusahaan konstruksi agar masing-masing mendapatkan kepastian hak dan kewajiban yang sesuai.

Yang selanjutnya, perlu adanya Perlindungan dan penjaminan terhadap pekerja konstruksi terampil, mengingat mereka bekerja dengan resiko kecelakaan sangat tinggi dan kondisi hari tua setelah tidak bekerja lagi di sektor konstruksi; Percepatan dan perluasan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) sangat diperlukan untuk memenuhi permintaan pekerja konstruksi terampil yang sangat tinggi oleh perusahaan konstruksi baik untuk proyek dalam negeri maupun luar negeri; Pembinaan terhadap organisasi para pekerja konstruksi terampil sangat diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas mereka terhadap berbagai peluang baik pelatihan, kesempatan bekerja maupun peningkatan daya tawar pekerja konstruksi terampil; serta Pengembangan basis data para pekerja konstruksi terampil untuk meningkatkan aksesibilitas data dan informasi tentang suplai atau pasokan pekerja konstruksi terampil untuk proyek konstruksi.

Panggung untuk Pahlawan Pembangunan

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dengan bangga pernah berkata : “Saya bisa mengatakan bahwa di tingkat ASEAN, pekerja konstruksi terampil kita *the best*”.

Sekarang saatnya, kita masyarakat konstruksi menyiapkan panggung yang tepat, melengkapi para pekerja konstruksi dengan kostum (baca: perlindungan pekerjaan), skrip (baca: pengetahuan dan sertifikat), serta modal agar mereka mampu tampil di pentas persaingan global. Hingga pahlawan pembangunan benar-benar bangga untuk bangsa dan untuk diri serta keluarganya.*tw

GAP KOMPETENSI AKADEMIK PENDIDIKAN TINGGI TEKNIK DENGAN KOMPETENSI KERJA

(lanjutan dari artikel di edisi 4)

Oleh: Doedoeng Z. Arifin

V. Gap Kompetensi Pendidikan Tinggi Dengan Kompetensi Kerja

Dalam konteks umum, akreditasi bermakna "Voluntary process by which a non-governmental entity grants a time-limited recognition to an organization after verifying that it has met pre-determined and standardized criteria". Sedangkan sertifikasi adalah "Voluntary process by which a non-governmental entity grants a time-limited recognition to an individual after verifying that he or she has met pre-determined and standardized criteria."

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa objek akreditasi berbeda dengan sertifikasi, di mana akreditasi ditujukan pada lembaga atau organisasi, sementara sertifikasi sifatnya adalah individual seperti ditunjukkan oleh Gambar 1. Dalam konteks pendidikan tinggi, akreditasi diberikan kepada lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, sementara sertifikasi diberikan kepada individual peserta program pendidikan tinggi yang telah menyelesaikan pendidikannya. Sertifikasi pendidikan ini diwujudkan dalam bentuk diploma atau ijazah, yang merupakan bagian pernyataan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh seorang individu lulusan suatu program pendidikan.

Tugas dan fungsi Perguruan Tinggi menurut Barnet (1992) setidaknya-tidaknya ada empat, yaitu: a) Perguruan tinggi sebagai penghasil tenaga kerja yang bermutu (qualified manpower); b) Perguruan tinggi sebagai lembaga pelatihan bagi karier peneliti; c) Perguruan tinggi sebagai organisasi pengelola pendidikan yang efisien; dan d) Perguruan tinggi sebagai upaya memperluas dan mempertinggi pengkayaan kehidupan.

Dalam konteks ini nomor 1, sesuai uraian di atas, nampaknya alumni perguruan tinggi belum dipercaya telah memiliki kompetensi yang memadai untuk menjadi tenaga kerja yang profesional. Institusi profesi sebagai wadah berhimpunnya para pelaku, pakar, dan pengembang kompetensi profesi serta industri konstruksi sebagai pengguna jasa alumni perguruan tinggi masih enggan untuk menerima para alumni perguruan tinggi (walaupun sudah terakreditasi) sebagai anggota penuh asosiasi profesi dan atau sebagai ahli untuk bekerja dalam bidang masing-masing.

Kondisi ini sesungguhnya merupakan tanggung bersama antara perguruan tinggi di satu sisi sebagai pemasok tenaga kerja dan asosiasi profesi serta industri konstruksi di sisi yang lain sebagai pengguna jasa. Asosiasi


konstruksi harusnya memegang peran lebih besar berbagi tanggungjawab menyediakan kesempatan kerja praktek dan/atau magang di industri. Perguruan tinggi sendiri harus kembali merancang program pendidikannya dengan menyusun kurikulum dan waktu pendidikan yang memberikan kesempatan lebih besar bagi para mahasiswa untuk praktek di (lapangan) industri. Dengan adanya pola kerjasama melalui kegiatan kerja praktek dan/atau magang yang terstruktur dan dikelola dengan baik, maka masukan-masukan kebutuhan industri dan profesi dapat lebih cepat dan tepat direspon oleh lembaga pendidikan tinggi.

Pendekatan *student-centered learning* atau *case-based or problem-based learning* tampaknya dapat menjadi alternatif mode pembelajaran yang lebih memposisikan peserta didik sebagai aktor aktif dalam proses pembelajaran, sementara lembaga pendidikan tinggi (berikut semua perangkatnya) dan dunia industri serta asosiasi profesi berlaku sebagai fasilitator. Pendekatan seperti ini sudah mulai dicoba pada beberapa program yang berorientasi profesi, misalnya pendidikan magister manajemen (MBA) dengan pendekatan sindikasi atau kelompok-kelompok mahasiswa dalam *problem-based learning* di pendidikan kedokteran.

VI. Kompetensi Keahlian Kerja Konstruksi

Kata "kompetensi" ditinjau dari perspektif etimologi berasal dari kata kompeten atau mampu. Kata mampu di sini diartikan sebagai kemampuan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan atau aktifitas. Menurut PP 31/2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tinjauan standar/bakuan kompetensi dari segi bahasa dapat diartikan sebagai berikut. Standar diartikan sebagai ukuran atau patokan yang disepakati, sedangkan kompetensi sebagaimana telah diuraikan di atas adalah kemampuan seseorang yang dilandasi atas pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk melaksanakan pekerjaan. Dengan demikian yang dimaksud dengan "Standar Kompetensi Kerja" adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.



Gambar 1 Struktur Akreditasi Lembaga Pendidikan – Lembaga Sertifikasi Profesi

Permasalahannya adalah pada ketidak-sinambungan di antara kedua mekanisme penjaminan mutu tersebut yang tercermin dari belum diakuinya kompetensi lulusan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk secara otomatis dapat langsung diuji kompetensinya dalam rangka memperoleh sertifikat kompetensi kerja/profesi. Si alumni harus memiliki pengalaman kerja minimal dua tahun (untuk S1) dan lima tahun (untuk D3) sebelum diperkenankan mengikuti uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Pertanyaannya adalah, mengapa hal ini dapat terjadi?

profesi dan industri konstruksi tidak boleh pasif dan berdiam diri saja dalam permasalahan ini, mereka harus lebih aktif dalam merumuskan kurikulum pendidikan tinggi agar sesuai dengan kriteria dan persyaratan minimal untuk masuk industri konstruksi. Bila tidak, lingkaran setan sisi pasokan dengan sisi kebutuhan tidak akan pernah bertemu dan cenderung melebar seperti spiral obat nyamuk.

Upaya lainnya yang harus dilakukan adalah dengan lebih meningkatkan kerjasama dengan industri konstruksi. Pihak industri

Dalam konteks Indonesia, standar kompetensi kerja di atas adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yaitu: rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu: 1) Bagaimana mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan; 2) Bagaimana mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan; 3) Apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula; 4) Bagaimana menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

Berikut ini beberapa pengertian standar kompetensi yang diambil dari berbagai referensi yang ada dan berlaku di negara lain, yaitu: *"Competency Standards are simply worded statements about the performance in workplace that describe in output terms: 1) What the employee is expected to do; 2) How well the employee is expected to perform; 3) How to tell when the employee's performance is at the expected level"*. (ANTA Australia).

"Competency Standards define "competency" as the necessary knowledge and skills to perform a particular work role to the standard required within industry". (Northern Territory Public Sector of Australia)

Sesuai dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi, bakuan kompetensi tenaga ahli konstruksi terdiri dari enam klasifikasi (ASMET plus Manajemen Pelaksanaan) dan 40 subklasifikasi yang masing-masing dikelompokkan dalam tiga kualifikasi, yaitu ahli muda, ahli madya, dan ahli utama.

VII. Kesenjangan Kurikulum S1 Teknik Sipil dan Kompetensi Keahlian

Pada tahun 2008 yang lalu, tim konsultan yang membantu pekerjaan Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM telah melakukan kajian mengenai kesenjangan beberapa program studi D3, D4, S1, dan S2 yang dikerjasamakan antara Pusat Pembinaan Keahlian Teknik Konstruksi (Pusbikte) dengan beberapa perguruan

tinggi negeri terhadap bakuan kompetensi yang dipersyaratkan oleh LPJK. Hasil analisa untuk pendidikan S1 Teknik Sipil disajikan sebagai berikut.

Di Indonesia, pendidikan S1 teknik sipil telah lama menerapkan Kurikulum Nasional (Kurnas) sebagai salah satu cara untuk memastikan kualitas pendidikan, relevansi dan efisiensi program studi teknik sipil tersebut. Kurnas ini dikembangkan oleh Pemerintah dan telah banyak dijadikan acuan dan memberikan kerangka disain kurikulum pada suatu perguruan tinggi yang akan mendirikan suatu program studi. Namun demikian, dalam implementasinya terdapat beberapa hal yang menjadi kendala, antara lain adalah bahwa dalam Kurnas ini kurikulum hanya berhenti pada nama mata kuliah dan besarnya kredit, Kurnas tidak sampai kepada silabus materi perkuliahan detail agar tidak terkesan memasing otonomi dan kebebasan berfikir dari perguruan tinggi.

Untuk jenjang S1, secara umum kurikulum terbagi atas beberapa mata kuliah inti, yaitu mata kuliah dasar umum (MKDU), mata kuliah dasar keahlian (MKDK), dan mata kuliah keahlian (MCK). Program studi dengan jenjang S1 mempunyai beban SKS bervariasi antara 144 hingga 160 SKS. Kurikulum nasional sendiri mengambil minimal 75 SKS, dan maksimum 85 SKS dapat berupa local content dari masing-masing perguruan tinggi.

Jika kurikulum S1 teknik sipil dianalisa kesenjangan dengan bakuan kompetensi kerja ahli Teknik sipil yang ada pada LPJK, maka terdapat beberapa hal seperti berikut:

- Terdapat beberapa mata kuliah dalam kurikulum S1 yang bersifat kompetensi umum yang tidak dipersyaratkan di bakuan kompetensi LPJK, yaitu Matematika Teknik I & II, Agama & Etika, Penulisan Karya Ilmiah Teknik, Pemahaman Teks Akademik, Pancasila dan Kewarganegaraan, dan Pemrograman Komputer.
- Terdapat pula beberapa mata kuliah dalam kurikulum S1 yang bersifat kompetensi khusus atau substantif yang tidak dipersyaratkan di bakuan kompetensi LPJK, yaitu Gambar Teknik, Analisis Struktur dengan Metoda Matriks, Ekonomi Rekayasa, Sistem Rekayasa Sipil, dll.
- Terdapat beberapa persyaratan bakuan kompetensi LPJK yang belum terakomodasi dalam kurikulum secara substantif, yaitu Finite Elemen, Jalan Kereta Api, Lapangan Terbang, dan Pelabuhan.

Berdasarkan pada temuan di atas, nampak jelas bahwa, pendidikan tinggi yang mencoba mengakomodasi kebutuhan akan

kompetensi di lapangan pekerjaan belum bisa seiring dengan persyaratan kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam bakuan kompetensi LPJK. Dengan pertimbangan tersebut, dapat difahami bahwa faktor pengalaman, selain pendidikan formal akan menjadi signifikan dalam hal mengurangi kesenjangan antara kompetensi kurikulum dan kompetensi keahlian yang ada. Dengan perkataan lain, persyaratan pengalaman untuk memenuhi gap kompetensi yang belum dimiliki oleh para alumni Teknik Sipil tersebut.

Terdapat beberapa bakuan kompetensi LPJK yang masih dapat dipertanyakan kebutuhannya di lapangan. Hal ini terkait dengan kompetensi yang diperlukan serta peran seorang lulusan S1 dengan pengalaman tertentu dalam praktek ketekniksipil di lapangan. Contoh beberapa kompetensi tersebut di dalam bakuan kompetensi Ahli Transportasi adalah Penyelenggaraan Tol. Kompetensi tersebut merupakan kompetensi yang spesifik untuk bisa dijadikan suatu kompetensi yang umum karena pembangunan apalagi penyelenggaraan jalan tol adalah sangat jarang meskipun merupakan hal yang mutakhir saat ini.

Selanjutnya, jika kompetensi program pendidikan S1 ini disandingkan dengan persyaratan kompetensi dari asosiasi profesi, maka akan terdapat pula permasalahan yang sama. Pada beberapa asosiasi profesi terdapat kompetensi yang sudah cukup spesifik, yang bergerak di ranah subklasifikasi, misalnya HAKI, PII, HATHI, dan HPJI, yang nampaknya mencoba mengakomodasi kebutuhan sertifikasi keahlian yang spesifik ini.

VIII. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Pada tanggal 17 Januari 2012, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyanggah, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Berdasarkan Perpres tentang KKNi ini, tidak ada lagi batasan kompetensi harus dicapai melalui pendidikan saja atau pelatihan kerja atau pengalaman kerja saja. Satu sama lain dapat saling menggantikan dan/atau saling melengkapi.

Secara eksplisit Perpres KKNi mengatur bahwa kompetensi kerja pada jenjang

kualifikasi manapun (mulai jenjang 1 sampai jenjang 9) dapat dicapai melalui pendidikan, pelatihan kerja, atau pengalaman kerja. Persyaratannya adalah yang bersangkutan ketika diuji kompetensi sesuai dengan SKKNI dapat memenuhi seluruh unit kompetensi pada jenjang kualifikasi tertentu (Pasal 3).

Pengaturan formal ini secara langsung menyatakan bahwa pengalaman kerja bagi para alumni program studi yang telah terakreditasi tidak lagi menjadi syarat formal untuk mengikuti sertifikasi kompetensi kerja, yang bersangkutan dapat langsung mendaftarkan diri pada lembaga sertifikasi profesi untuk diuji kompetensi kerjanya. Dan seandainya yang bersangkutan lulus dalam uji kompetensi maka yang bersangkutan paling rendah setara dengan jenjang 6 yaitu teknisi atau analis utama.

Dengan pertimbangan dari berbagai sisi, misalnya latar belakang perguruan tinggi yang telah diakui oleh dunia industri baik nasional maupun internasional dan yang bersangkutan menunjukkan kompetensi yang lebih dari rata-rata maka yang bersangkutan dapat saja disetarakan dengan jenjang 7 yaitu ahli muda. Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi tersebut, apakah jenjang 6 atau jenjang 7, merupakan kewenangan para asesor di Lembaga Sertifikasi Profesi atau Unit Sertifikasi Tenaga Kerja dalam kasus jasa konstruksi.

Sungguhpun semangat Perpres KKNi memberikan angin segar dalam upaya percepatan sertifikasi tenaga ahli konstruksi, namun dalam tataran praktis masih belum dapat dilaksanakan. Hal ini terjadi karena pengaturan teknis operasional dari LPJK kepada Unit Sertifikasi Tenaga Kerja belum muncul. Pemerintah dan para pihak terkait seyogyanya mendorong agar LPJK segera menerbitkan petunjuk pelaksanaan implementasi penyetaraan ini agar para alumni ASMET dapat secara formal bekerja di sektor konstruksi dengan suatu pengakuan kompetensi kerja bagi yang bersangkutan.

IX. Kesimpulan dan Rekomendasi

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas di antaranya:

1. Rendahnya jumlah tenaga kerja konstruksi dengan kualifikasi ahli (tingkat pendidikan D3, D4, S1 dst) terkait dengan persyaratan pengalaman minimal bagi para alumni PT sebelum dapat mengikuti uji kompetensi dalam rangka mendapatkan sertifikat kompetensi keahlian (SKA). Akibatnya, mayoritas alumni ASMET lebih tertarik untuk bekerja di sektor non konstruksi yang tidak mempersyaratkan pengalaman kerja.

2. Belum adanya suatu pola penjaminan mutu yang terintegrasi dan berkesinambungan antara proses pendidikan (yang direfleksikan oleh akreditasi suatu program studi) dan pengakuan kemampuan profesional alumni (melalui pemberian sertifikasi dan lisensi), masing-masing berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan payung hukum yang menaunginya (akreditasi mengacu pada UU 20/2003 tentang Sisdiknas dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi mengacu pada UU 18/1999 tentang Jasa Konstruksi).
3. Merujuk pada apa yang dipraktikkan di banyak negara, lulusan program pendidikan (tinggi) yang terakreditasi tetap boleh bekerja selama yang bersangkutan berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab (supervisi) ahli yang sudah berlisensi. Dengan demikian pengalaman kerja selama bekerja di bawah pengawasan ahli tersebut dapat digunakan sebagai pemenuhan sebagian syarat perolehan SKA.
4. Dimungkinkan percepatan untuk mendapatkan SKA, yaitu dengan mengikuti suatu program pelatihan profesi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan Kurikulum Pendidikan/Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK) yang diselenggarakan oleh institusi yang terakreditasi sebagai salah satu upaya untuk mempersingkat pengalaman kerja dalam rangka memenuhi gap kompetensi yang dipersyaratkan oleh LPJK dengan kurikulum eksisting. Dengan demikian, seorang alumni muda prodi S1 ASMET (fresh graduate) yang mengikuti program pelatihan tersebut selama minimal jam pelajaran tertentu (misal > 100 jpl) dapat langsung diuji kompetensi untuk mendapatkan SKA tanpa harus secara penuh memiliki 2 tahun pengalaman kerja.
5. Secara eksplisit Perpres 8/2012 tentang KKNi mengatur bahwa kompetensi kerja pada jenjang kualifikasi manapun (mulai jenjang 1 sampai jenjang 9) dapat dicapai melalui pendidikan atau pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Persyaratannya adalah yang bersangkutan ketika diuji kompetensi sesuai dengan SKKNI dapat memenuhi seluruh unit kompetensi pada jenjang kualifikasi tertentu (Pasal 3). Pengaturan ini secara eksplisit menyatakan bahwa pengalaman kerja bagi para alumni program studi yang telah terakreditasi tidak lagi menjadi syarat formal untuk mengikuti sertifikasi kompetensi kerja, yang bersangkutan dapat langsung mendaftarkan diri pada lembaga sertifikasi profesi atau USTK untuk diuji kompetensi kerjanya.

Seperti telah disebutkan di muka, kesenjangan antara sisi pasokan dalam hal ini perguruan tinggi dan sisi permintaan yaitu industri konstruksi akan terus terjadi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meminimalkan kesenjangan atau gap kompetensi antara pendidikan tinggi dengan kompetensi kerja yang dipersyaratkan oleh industri konstruksi (LPJK). Untuk itu direkomendasikan beberapa hal yang dapat menjadi jalan keluarnya, di antaranya :

1. Penyusunan kurikulum seyogyanya dilakukan oleh konsorsium yang melibatkan stakeholders industri konstruksi termasuk di dalamnya LPJK dan asosiasi profesi serta Badan Akreditasi Nasional dan perguruan tinggi itu sendiri. Dengan demikian kompetensi minimal yang diinginkan oleh industri konstruksi dapat diakomodasikan oleh perguruan tinggi.
2. Industri konstruksi membuka kesempatan seluas-luasnya untuk menerima mahasiswa yang akan melakukan kerja praktek atau pemagangan dalam rangka memberikan pengalaman lapangan dan kesempatan bagi para mahasiswa tingkat akhir mengaplikasikan teori yang diperolehnya di bangku kuliah dalam dunia nyata.
3. Mengimplementasikan Perpres 8/2012 tentang KKNi yang mengatur penyetaraan dan pengintegrasian antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di sektor konstruksi.
4. Menyiapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang mengatur pengakuan pelatihan untuk mengurangi atau menghilangkan persyaratan pengalaman sebagai upaya pemenuhan kesenjangan kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja.
5. Menyiapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang mengatur implementasi Perpres 8/2012 tentang KKNi di sektor konstruksi.
6. Kementerian PU dan Kementerian Dikbud selaku Tim Pembina Jasa Konstruksi Nasional (TPJKN) perlu mendorong dan memfasilitasi agar poin 1 – 5 tersebut dapat terwujud. Disamping itu, perlu keberanian dan inovasi dari LPJK sendiri sebagai pemegang amanat tugas diklat dan sertifikasi untuk melakukan percepatan sertifikasi tenaga ahli konstruksi terutama dalam rangka menyongsong *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015. [dza281013].

CERITA IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL DARI BANTUL DAN LUBUKLINGGAU

Oleh: **Tim Redaksi**

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pengaturan pemberian IUJK ini merujuk pada peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi dan lebih rinci diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011, tujuan peraturan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan untuk pembinaan di bidang jasa konstruksi.

Wewenang pemberian izin usaha jasa konstruksi oleh Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada unit kerja teknis atau instansi non teknis. Apabila IUJK diberikan oleh instansi non teknis, maka izin diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari instansi teknis atau tim teknis. Izin Usaha Jasa Konstruksi secara substansial juga untuk menjamin kemampuan badan usaha yang bekerja di bidang jasa konstruksi, yang penerbitannya mensyaratkan adanya :

1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga. Lembaga dalam hal ini adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam PP No. 04/2010 juncto PP 92/2010 beserta peraturan pelaksanaannya.
2. Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
3. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha.

Apabila dilihat secara substansi, tiga persyaratan utama di atas adalah dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat terkait kemampuan badan usaha dan kompetensi tenaga kerja yang bergerak di sektor usaha jasa konstruksi. Jaminan kompetensi pelaku usaha konstruksi penting, mengingat izin

usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah tiket bekerja yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia untuk masa laku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 14 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa Standar Pelayanan Minimal di bidang jasa konstruksi adalah lama waktu penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi dan layanan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI).

Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Badan Pembinaan Konstruksi telah mengidentifikasi Kabupaten/Kota yang telah memiliki PERDA IUJK yaitu sebanyak 33 Kabupaten/Kota, atau 7% dari keseluruhan Kabupaten/Kota (data PPUK per 11 Juni 2013). Untuk mengetahui lebih jauh proses implementasi PERDA IUJK tersebut Tim Redaksi Buletin Badan Pembinaan Konstruksi mengunjungi dua Kabupaten/Kota yang telah memiliki PERDA IUJK yaitu Kabupaten Bantul Propinsi DI Yogyakarta dan Kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan. Untuk itu mari kita simak laporannya :

Cerita dari Bantul

Matahari siang itu sedang penuh perhatian ke bumi. Hingga terik cahayanya seakan penuh dicurahkan kepada bumi, bumi di wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beruntung rupanya sang bayu pun tidak kalah perhatiannya, karena meski mentari bersinar dengan sepenuh hati, angin semilir pun kencang menerpa tubuh-tubuh yang terpapar panas.

Tim redaksi Buletin Badan Pembinaan Konstruksi tiba di kantor Dinas Perijinan Kabupaten Bantul tepat di siang hari. Saat tiba disana redaksi langsung takjub dengan fasilitas ruang



perizinan yang sejuk, nyaman, dan informatif lengkap dengan fasilitas Wi-Fi dan informasi online yang memudahkan pengunjung. Perasaan berada jauh dari pusat perkotaan sekejap lenyap begitu saja. Membuktikan bahwa kemajuan teknologi dapat terjadi dimana saja dan tergantung penentu kebijakan akan menggunakannya atau tidak, untuk kepentingan pelayanan masyarakat.

Di ruang rapat yang sejuk redaksi sudah ditunggu oleh Tim dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Tim yang dipimpin oleh Tri Rahayu, Kepala Seksi IT Bidang Pelayanan dan Informasi Dinas Perijinan Pemda Bantul ini, yang selama kurang lebih dua jam ke depan akan menemani redaksi Buletin BP Konstruksi menggali lebih dalam bagaimana Perda IUJK di Bantul. Anggota tim yang lain diantaranya: Wasono dari Bagian Administrasi Pembangunan, M. Wahyu dari Bagian Perijinan, Wartini dari Dinas Sumber Daya Air Kab. Bantul, Edy M. dari Bagian Hukum, dan Supendi.

Dijelaskan oleh Tim Pemda Bantul, Implementasi Perda IUJK di Kabupaten Bantul, sebelum tahun 2011 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi. Perda ini telah memuat ketentuan bahwa penerbitan IUJK dikenai retribusi. Namun ternyata dalam beberapa hal Perda nomor 29 Tahun 2011 belum bisa mengadopsi ketentuan dari pusat seperti Peraturan Presiden nomor 64 Tahun 2010, Peraturan Menteri PU nomor 8 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri PU nomor 4 Tahun 2011.

Karena alasan itu dan beberapa alasan lainnya maka pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 sebagai pengganti Perda lama. Peraturan ini sepenuhnya telah mengacu pada ketentuan Pusat terutama Permen PU nomor 4 Tahun 2011 dengan menyempurnakan beberapa hal supaya aturan tersebut lebih aplikatif terkait produk TDUP untuk penyedia jasa perorangan dan perizinan untuk BUJK yang tidak berbentuk badan hukum. Hanya saja meskipun telah mengacu pada ketentuan Pusat, beberapa masalah muncul yang berkaitan dengan kondisi riil di lapangan.



Tim Pemda Bantul :

“Kami temui dalam kenyataan bahwa Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP) belum dikenal di daerah lain mengingat pengaturan TDUP ini masih hal baru. Bahkan tak jarang penyedia jasa konstruksi yang mendapat TDUP di Bantul tidak dapat menggunakannya di daerah lain karena daerah tersebut justru belum mengadopsi Perda IUJK.

Disinilah perlunya sosialisasi dan percepatan pengadopsian Perda IUJK di seluruh wilayah di Indonesia. Agar penyedia jasa konstruksi benar-benar bisa berkoprasi secara luas, dan tak ada lagi kerancuan. Sebab tak jarang yang menolak 'bentuk baru' tersebut justru dari panitia lelang yang notabene sama-sama Pemerintah.

Selain itu Badan Usaha yang tidak berbadan hukum tidak bisa terakomodir, apalagi untuk bisa perpanjangan IUJK. Di Bantul ini fenomenanya kebanyakan pelaku jasa konstruksi masih berbentuk CV, UD, bahkan PB (perusahaan bangunan). Hal inilah yang kami rasa masih luput dari perhatian pusat. Bisa-bisa justru usaha jasa konstruksi di Bantul malah lumpuh”.

Namun meski dengan segala kekurangan tersebut, dengan semangat melayani masyarakat, maka Tim Pemerintah Daerah Bantul yang terdiri dari Dinas Perijinan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sumber Daya Air, Bagian Administrasi Pembangunan, dan Bagian Hukum kembali bekerjasama dan berkoordinasi untuk penyempurnaan. Akhirnya pada tahun 2012 ditetapkan Perda nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda nomor 29 dan 16 Tahun 2011.

Di tahun 2011 Dinas Perijinan telah memberikan 86 IUJK, pada tahun 2012 46 IUJK, dan di tahun 2013 hingga bulan Oktober pada saat wawancara berlangsung telah diberikan 34 IUJK.

Tim Bantul :

“Dan bisa kami nyatakan bahwa kami memberikan pelayanan IUJK dalam enam hari, lebih cepat dari SPM yang 10 hari”.

Yang dibutuhkan saat ini, sebagaimana disampaikan Tim Bantul, adalah pendampingan penuh dari Pusat. Sehingga apabila ditemukan masalah terkait pelaksanaan Perda IUJK yang terutama timbul dari kondisi setempat, pihak Pusat bisa mengakomodir. Diharapkan pula agar dari Pemerintah Pusat tidak terlalu banyak dan sering mengeluarkan peraturan yang harus diadopsi pelaksanaan oleh daerah. Karena proses adaptasi dan sosialisasi ke masyarakat membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit.

Perjalanan ke Lubuk Linggau

Pada saat yang hampir bersamaan, tim redaksi Buletin BP Konstruksi yang lain berkunjung ke salah satu kota yang indah di selatan Pulau Sumatera, Kota Lubuk Linggau. Jalanan yang berkelok dan melewati perbukitan menghiasi perjalanan redaksi dari kota Bengkulu yang berada di pesisir pantai barat Sumatera.

Tak kurang 144 Km jarak yang ditempuh melalui darat dengan memakan waktu tiga jam lebih. Semua itu untuk satu tujuan, menjumpai bagaimana pihak-pihak terkait melaksanakan implementasi Peraturan Daerah IUJK di Kota Lubuk Linggau.

Matahari masih mencapai sudut 45° dengan bumi, ketika redaksi sampai di kantor Dinas PU Kota Lubuk Linggau. Tim redaksi disambut dengan ramah oleh Kepala Bidang Cipta Karya, Ernaldi. Tak lama setelah beramah-tamah, wawancara yang bernuansa serius tapi santai segera terjadi.

Redaksi : *“Bagaimana sejarah implementasi pemberlakuan Peraturan Daerah di Lubuk Linggau?”*

Ernaldi : *“Kami mencoba dengan semaksimal upaya untuk mengimplementasikan Peraturan dari Pusat atau sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi. Apalagi hal ini menyangkut pelayanan ke masyarakat, utamanya kepada para pelaku jasa konstruksi.”*

Awalnya dimulai pembahasan DPRD Lubuk Linggau bersama-sama dengan Bagian Hukum, Bagian Pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Kantor Pelayanan Perizinan. Akhirnya setelah kurang lebih 99 hari pembahasan, dilahirkanlah Peraturan Daerah Kota LubukLinggau Nomor 2 tahun 2012, Tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi.

Perda ini menjadi payung hukum untuk melaksanakan pelayanan Ijin Usaha, dimana Kantor

Pelayanan Perizinan menjadi eksekutornya. Sesuai ketentuan Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Pembangunan ikut berperan dalam prosesnya”.

Redaksi : *“Bagaimana dalam proses pelaksanaannya, apakah ada kendala?”*

Ernaldi : *“Karena PERDA ini relatif baru, masih ditemui kendala-kendala dalam proses dan penerapannya. Tapi kami sebagai pelayan masyarakat terus memacu diri untuk memperbaikinya.*

Sedangkan permasalahan pada pelaku jasa konstruksi sendiri, yang ditemui di Kota LubukLinggau yaitu dalam pengajuan ijin masih ditemui usulan nama Penanggung Jawab Teknik (PJT) ganda kemudian setelah IUJK keluar Badan usaha belum memasang papan nama sesuai ketentuan.

Patut diakui, dari sisi pelaksanaan sendiri masih ada beberapa ketentuan yang belum sempurna pelaksanaannya, misalnya terkait penerapan Sertifikat Badan Usaha yang seringkali masih jadi pertanyaan di kalangan pelaku usaha. Disinilah kami mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk kembali mengkaji situasi yang spesifik terjadi di daerah yang mungkin berbeda-beda satu sama lain”.

Redaksi : *“Apa usulan solusi untuk kendala-kendala tersebut?”*

Ernaldi : *“Sebagaimana saya kemukakan tadi, agar setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Pusat sebaiknya melihat pada masalah yang spesifik terjadi di daerah yang berbeda-beda satu sama lain. Karena itu pula sangat perlu koordinasi yang intens dan terus-menerus dengan tim dari Pusat dalam hal ini Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum”.*

Redaksi : *“Menurut anda, apakah pendampingan dari Badan Pembinaan Konstruksi dirasa cukup? Apakah ada usulan untuk perbaikan?”*

Ernaldi : *“Dari pusat sebenarnya ada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI), ini menjadi sarana yang cukup efektif untuk mencari informasi dan menyampaikan aspirasi seputar pelayanan sertifikat jasa konstruksi. Namun masih kurang optimal karena operator belum jelas dan ketiadaan insentif hingga saat ini untuk petugas yang ada di daerah.*

Selain itu, berkaitan dengan persyaratan Sertifikat Badan Usaha kami di daerah terutama para pelaku



usaha konstruksi masih sangat mengharapkan bimbingan dan pendampingan dari pusat sehingga kami dapat meningkatkan pelayanan terkait izin usaha jasa konstruksi”.

Redaksi : *“Baik pak, semoga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terimakasih”.*

Setelah melakukan wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum, penelusuran redaksi dilanjutkan ke Kantor Pelayanan Perizinan Kota Lubuklinggau dengan didampingi Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kota Lubuklinggau. Pengajuan izin usaha jasa konstruksi untuk badan usaha baru dilayani pada meja layanan Kantor Pelayanan Perizinan dengan prosedur berikut: pemohon mengisi surat permohonan IUJK dengan mengisi data administrasi, data personalia, data perlengkapan, data keuangan dan data pengalaman perusahaan. Dokumen yang wajib dilampirkan pada permohonan tersebut di antaranya akta notaris perusahaan, copy ijazah tenaga teknik, neraca perusahaan, daftar peralatan, daftar personalia serta SITU, SIUP dan TDP dan kelengkapan sertifikat badan usaha. IUJK sendiri diproses paling lama 6 (enam) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

Melalui pengamatan langsung atas proses IUJK di Kota Lubuklinggau, pihak terkait mengakui masih terdapat hal-hal yang akan diperbaiki untuk memenuhi ketentuan sesuai PERDA Kota Lubuklinggau No. 02 tahun 2013. Hal-hal tersebut diantaranya Persyaratan SBU dan SKA/SKT sesuai peraturan pemerintah, proses pemberian rekomendasi teknis dari unit kerja atau tim yang membidangi jasa konstruksi, pelaporan

rekapitulasi IUJK secara berjenjang serta upload data melalui SIPJAKI dan termasuk juga pemasangan papan nama badan usaha jasa konstruksi.

Pada akhir kunjungan redaksi sempat mengunjungi Kantor Sekretariat Kota Lubuklinggau dan bertemu dengan Kepala Bagian Pembangunan Emra Endi Kusuma, Beliau menyampaikan keinginan untuk lebih intensif membenahi proses perizinan jasa konstruksi di Kota Lubuklinggau. Bahkan ke depan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha jasa konstruksi akan lebih dikedepankan sehingga kebijakan pengaturan yang dilakukan Pemerintah Pusat dapat terimplementasi dengan baik di Kota Lubuklinggau.

Malam mulai merentangkan jari-jarinya menutup cahaya siang yang menuju peraduan. Wawancara yang telah selesai, menjadi untaian benang-benang ide yang siap untuk diuraikan kepada dunia.

Meski malam dengan kegelapan dan jalanan penuh liku yang menghadang di hadapan, namun untuk menyongsong harapan kembali ke rumah, redaksi siap menempuhnya.

Demikian juga dengan Perda IUJK, memang bukan jalan yang mudah bertabur bunga, pun penuh riak gelombang dan kerikil tajam, namun harus ditempuh, selangkah demi selangkah. Karena ini adalah cita-cita, harapan bangsa untuk pelayanan masyarakat yang lebih adil bagi semua. *tw,hl

KAMI BELUM SEMPURNA, TAPI KAMI TERUS BERUSAHA MEMBERI YANG TERBAIK

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK N) telah menjadi mitra Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum untuk membangun dan mengembangkan sektor jasa konstruksi di Indonesia. Dalam perjalanannya layaknya kehidupan, LPJK N juga mengalami pasang surut dalam menjalani tugas dan fungsinya.

Apalagi lingkup kerja LPJK N berada di bidang yang luas dan sangat strategis dalam sektor perekonomian Indonesia, yaitu konstruksi. Tentunya hal ini menjadikannya sangat rentan terhadap berbagai kepentingan dari berbagai kelompok yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan sektor konstruksi.

Kini, bagaimana kabar LPJK N setelah beberapa tahun lalu, tepatnya di bulan Agustus 2011 Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengukuhkan Kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional periode Tahun 2011 – 2015. Ikuti wawancara dengan Ketua LPJK N periode 2011 – 2015, Tri Widjanto berikut ini.

Redaksi (R):

Selamat sore pak. Mohon dijelaskan bagaimana dan apa sajakah kiprah yang telah dilakukan oleh pengurus LPJK Nasional semenjak dikukuhkan Menteri Pekerjaan Umum pada bulan Agustus 2011 lalu?

Tri Widjanto (TW):

Sejak dikukuhkan hingga saat ini, segenap pengurus dan jajaran LPJK N mengutamakan pelayanan kepada masyarakat jasa konstruksi. Kegiatan pelayanan tersebut antara lain meliputi Layanan Administrasi, seperti layanan Informasi, Verifikasi, dan Registrasi Badan usaha dan tenaga kerja.

Selain layanan administrasi, kami juga memberikan layanan hukum. Dimana layanan ini berupa bantuan

pendampingan dari sisi hukum yang berupa Arbitrase, Mediasi, dan Advokasi. Dan pelayanan terakhir yaitu pelayanan teknis, dalam bentuk Penelitian dan Pengembangan Jasa Konstruksi, Pendidikan dan Pelatihan, Standarisasi, dan Penilai Ahli.

(R):

Apakah layanan itu sudah cukup maksimal menurut Bapak? Dan dalam pelaksanaannya tidak ada gangguan dari pihak-pihak lain?

(TW):

Gangguan tetap ada, tapi bagaimanapun pelayanan untuk masyarakat harus terus berjalan. Benar demikian bukan?

Jangan sampai karena kepentingan segelintir orang kepentingan masyarakat jadi terabaikan. Saya kira itulah esensi dari keberadaan LPJK N, melayani rakyat dan memajukan kualitas konstruksi. Apalagi di masa persaingan bebas tingkat ASEAN sudah di depan mata, peningkatan kualitas konstruksi adalah keniscayaan.

(R):

Sebenarnya tugas dan wewenang LPJK meliputi apa saja pak?

(TW):

Tugas LPJK antara lain melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi; melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja; melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; serta mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

Sedangkan Wewenang LPJK Nasional adalah: membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat (USTK) Nasional; memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja; memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing; menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam melaksanakan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum; memberikan sanksi kepada Unit Sertifikasi yang telah mendapatkan lisensi dari LPJK Nasional atas pelanggaran yang dilakukan; serta memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan LPJK

(R): *Anggapan masyarakat luas selama ini LPJK hanya mengurus sertifikasi saja, apa tanggapan Bapak? Dan apa solusi untuk menanggapi stigma tersebut?*

(TW): *Memang yang menonjol di masyarakat selama ini hanya sertifikasi, namun sebenarnya usaha-usaha litbang, diklat dan penilai ahli telah pula dikembangkan, seperti: Penelitian tingkat nasional (tahun 2012 sebanyak 5 tema utama terdiri 15 judul dan tahun 2013 sebanyak 4 tema utama terdiri 12 judul); Penelitian tingkat daerah (tahun 2012 sebanyak 20 judul utama di 15 provinsi dan tahun 2013 sebanyak 16 judul di 16 provinsi).*


Selain itu, LPJKN juga secara rutin melaksanakan berbagai Pelatihan, yang bekerjasama tentunya dengan mitra terutama Kementerian PU antara lain Pelatihan asesor, Pelatihan kompetensi tenaga kerja, Pemberdayaan SDM LPJK, Pemberdayaan SDM Asosiasi, dan Pelatihan manajemen sertifikasi.

(R): *Tadi disampaikan wewenang LPJKN menyangkut USBU dan USTK yang saat ini sedang cukup gencar disebut-sebut, bagaimana kondisi terakhir pembentukan USBU dan USTK tersebut pak?*

(TW): *Sudah ada 13 Provinsi yang telah lengkap prosesnya dan diberi lisensi oleh LPJKN. Lengkapnya perkembangan terakhir, sebanyak 31 Provinsi telah membentuk tim pengarah. Dari jumlah tersebut 21 Provinsi dalam tahap proses pembentukan unsur pelaksana, dan dari 21 Provinsi tersebut 19 Provinsi telah membentuk unsur pelaksana. Dan dari 19 Provinsi, sebanyak 13 Provinsi telah lengkap membentuk instrument USBU dan USTK yang kemudian mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Panduan Mutu dan Prosedur Sistem Manajemen Mutu pada Unit Sertifikasi Tingkat Provinsi. (data per 1 Agustus 2013).*

Dan dari tanggal 29 Juli – 1 Agustus 2013 sedang dilaksanakan proses lisensi (audit lapangan) untuk provinsi lainnya: Lampung, DIY (USTK), Jawa Tengah (USBU), Bali, Sulawesi selatan, Sumatera utara, DKI Jakarta, dan Sumatera selatan.

Bagan berikut ini akan menjelaskan lebih lanjut:



(R): *Apa yang diharapkan dengan adanya pembentukan USBU dan USTK ini?*

(TW): *Kita berharap pelayanan sertifikasi kepada masyarakat tidak terhambat, dan kualitas konstruksi terjamin untuk kesejahteraan rakyat. Apalagi di tahun 2014 nanti semua registrasi dan sertifikasi akan dipusatkan di Provinsi, yang berarti jauh sebelum itu instrumen USBU dan USTK Provinsi harus siap. Jika tidak, maka akan menjadi kerugian banyak pelaku konstruksi yang terutama akan mengikuti Proyek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Untuk itu, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi pada Rakornas LPJK kedua pada bulan Juli 2013 lalu, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) tingkat Provinsi yang belum selesai membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK) LPJK tingkat Provinsi untuk segera menyelesaikannya.

Disinilah peran LPJK Nasional untuk segera memproses pemberian lisensi kepada LPJK Provinsi yang USBU dan USTK-nya sudah terbentuk.

(R): *Saat ini bagaimanakah kualitas pelaku konstruksi di Indonesia, dan apa pendapat Bapak mengenai pendapat beberapa kalangan tentang kurangnya kesempatan bagi Badan Usaha kecil?*

(TW):

Di LPJKN saat ini, terdaftar 31 asosiasi profesi dan 49 asosiasi perusahaan. Baik asosiasi profesi maupun asosiasi perusahaan saat ini tengah berbenah dalam mendukung kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dunia konstruksi.

Sedangkan mengenai kesempatan usaha Untuk mengetahui pasti pernyataan tersebut, saat ini sedang diadakan studi konstruksi nasional dan daerah. Studi ini diharapkan mampu membuktikan hipotesis bahwa hanya 30% kontraktor nasional yang aktif sedangkan sisanya adalah tidak aktif. Studi ini juga diminta menghasilkan gambaran nyata tentang fenomena badan usaha / korporasi yang benar-benar aktif (the true player) dan badan usaha / korporasi pendamping (the shadow players). Disamping itu, studi ini juga diminta menemukan seberapa besar keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh kontraktor nasional.

Menurut saya, Perlu pembenahan ke arah spesialisasi dunia usaha, sehingga nantinya perusahaan kecil merupakan perusahaan yang memiliki kompetensi khusus yang mendukung perusahaan besar tentu dengan pengaturan yang lebih jelas dan transparan.

(R):

Beberapa saat yang lalu kami melakukan wawancara dengan pengurus LPJK Provinsi Jawa Barat, yang pada intinya mengharapkan LPJK Nasional agar lebih aktif dan lebih percaya diri dalam menjalankan tugas pokok fungsinya. Karena pengurus di tingkat Provinsi serta masyarakat jasa konstruksi sangat mengharapkan pengurus pusat mencurahkan segenap kemampuan untuk membina jasa konstruksi, terutama terkait USBU, USTK. Bagaimana tanggapannya mengenai hal ini?

(TW):

LPJK Nasional sangat aktif dan berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Khususnya pembentukan USBU & USTK berbagai program percepatan telah dilakukan berdasarkan evaluasi dan kajian kendala serta permasalahan yang di hadapai LPJKN maupun LPJKP sehingga target pembentukan USBU & USTK yang sudah disepakati bersama antara Pemerintah (PU), LPJKN dan LPJKP dapat terlaksana.

(R):

Selanjutnya kami juga telah mewawancarai Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Bengkulu, yang mengharapkan agar LPJK Nasional lebih 'membumi' dalam artian melihat permasalahan benar-benar yang terjadi di lapangan dan memberi solusi tepat sasaran. Bagaimana tanggapan LPJK N mengenai harapan tersebut?

(TW):

Saya kira permasalahan yang dihadapi LPJK Bengkulu seharusnya tidak perlu terjadi kalau semua pihak mencermati ketentuan-ketentuan yang ada, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(R):

Apa harapan yang Bapak ingin sampaikan dengan keberadaan LPJKN?

(TW):

Mencuplik pernyataan Kepala BP Konstruksi pada Rakornas kedua LPJKN beberapa waktu lalu, saat ini LPJK sedang mendapat sorotan dari masyarakat luas. Yaitu apakah memang signifikan atau tidak keberadaan LPJK terhadap kemajuan dan kualitas pekerjaan konstruksi di Indonesia. Hal ini memacu semangat kami dan tentunya dengan bantuan segenap masyarakat konstruksi untuk menunjukkan LPJK dapat memberikan yang terbaik untuk melayani masyarakat dan memajukan jasa konstruksi Indonesia.

Kami belum bisa sempurna, tapi yang jelas kami tidak berhenti untuk terus berusaha memberikan yang terbaik.

*Tak lupa kami terus mengingatkan, sebagaimana disampaikan Menteri Pekerjaan Umum pada berbagai kesempatan bahwa LPJK yang benar hanya satu, baik yang diakui masyarakat maupun diakui negara. LPJK Nasional berkedudukan di: Balai Krida, Jl. Iskandarsyah Raya No 35 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Tel. 62-21-7201476 Fax. 62-21-7201472 home page. <http://www.lpjk.net> ; email : lpjkn@lpjk.net. Silahkan untuk mengunjungi kami secara langsung maupun via media sosial. *(tw) Kunjungi www.lpjk.net*



RESTRUKTURISASI SISTEM INDUSTRI KONSTRUKSI NASIONAL

Oleh : Ir. Kimron Manik, M.Sc

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang membutuhkan industri konstruksi yang kokoh, handal dan berdaya saing dalam menghasilkan berbagai bangunan baik berfungsi sebagai infrastruktur maupun properti. Pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa investasi infrastruktur hingga 2025 mencapai lebih kurang Rp. 2.000 Triliun (MP3EI, 2011). Indonesia perlu membangun infrastruktur lebih banyak dan lebih cepat. Oleh karena itu, industri konstruksi nasional harus mampu memperkuat struktur, menyehatkan perilaku dan meningkatkan kinerja (*performance*) secara terus menerus agar dapat merespon pasar baik pengadaan properti maupun infrastruktur yang semakin besar baik dari sisi volume maupun nilai serta kompleksitas.

Industri konstruksi adalah usaha-usaha yang melakukan proses rancang dan bangun untuk mendirikan suatu bangunan baik yang akan berfungsi sebagai infrastruktur maupun properti baik diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat atau gabungan dari mereka.

Industri konstruksi melibatkan pelaku usaha mulai dari pengguna jasa,

penyedia jasa (konsultan, kontraktor, subkontraktor, pemasok material, pemasok peralatan, pemasok pekerja, pekerja konstruksi).

Industri konstruksi nasional melibatkan lebih kurang 180.000 perusahaan kontraktor dengan komposisi kualifikasi besar (1%), kualifikasi menengah (9%) dan kualifikasi kecil (90%). Komposisi ini didominasi perusahaan kontraktor umum dan sedikit perusahaan kontraktor spesialis. Secara hipotetik, 85% nilai pasar konstruksi dikuasai oleh kontraktor besar dengan jumlah 15% dari total 160.000 badan usaha, sedangkan 15% nilai pasar konstruksi diperebutkan oleh kontraktor kecil dengan jumlah 85% dari total 160.000 badan usaha. Keadaan ini menyebabkan persaingan usaha di pasar konstruksi skala kecil menjadi tidak sehat dan tidak seimbang. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menstrukturkan kembali para pelaku usaha di sektor konstruksi khususnya perusahaan kontraktor tersebut agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan kemudian juga mampu memperluas pangsa pasar di luar negeri.

Dalam rangka mencari formulasi penguatan industri konstruksi nasional tersebut, Gabungan Pelaksana

Konstruksi Nasional (GAPENSI), Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan Badan Pembinaan Konstruksi (BP Konstruksi) Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2012 bekerjasama menyelenggarakan 3 (tiga) seri diskusi dalam bentuk seminar dan lokakarya nasional yang ditindaklanjuti pada tahun 2013 dengan pembentukan Kelompok-kelompok kerja untuk merumuskan Paket Kebijakan Restrukturisasi Sistem Sektor Konstruksi Nasional yang sampai dengan saat ini sedang merumuskan paket-paket kebijakan terkait restrukturisasi sistem industri konstruksi nasional.

PROBLEMATIKA INDUSTRI KONSTRUKSI YANG TERIDENTIFIKASI

1. Tidak Seimbangnya Komposisi Jumlah Perusahaan Kontraktor
2. Kualitas dan Produktifitas Perusahaan Kontraktor Masih Rendah
3. Kemitraan Saling Menguntungkan Antar Kontraktor Belum Optimal
4. Masih Lemahnya Kelembagaan Pembinaan dan Pengembangan
5. Masih Lemahnya Penerapan Rantai Pasok Konstruksi
6. Ketimpangan Kompetensi & Perlindungan SDM Konstruksi

7. Belum Konsistennya Pengaturan dan Pelaksanaan Pada Proses Pengadaan dan Kontrak Konstruksi Pemerintah

RESTRUKTURISASI INDUSTRI KONSTRUKSI NASIONAL

a. Prinsip Restrukturisasi

Prinsip restrukturisasi industri konstruksi adalah menjaga kesetimbangan antara *supply* dan *demand* kemudian membuat klasifikasi dan kualifikasi pelaku industri konstruksi sedemikian rupa sehingga terjadi interaksi untuk menghasilkan nilai tambah tinggi. Restrukturisasi industri konstruksi ini dilakukan dengan mengembangkan kerjasama kemitraan melalui prinsip kooperasi dan kompetisi, meningkatkan produktifitas, efisiensi, kreatifitas dan inovasi secara berkesinambungan, mendorong integrasi nilai dari rantai suplai konstruksi, merevitalisasi profesionalisme dan nasionalisme, merestrukturisasi sistem industri konstruksi, mentransformasi struktur industri konstruksi, membina kontraktor skala kecil menengah yang ingin menjadi kontraktor spesialis melalui inkubator bisnis konstruksi dan pelatihan SDM, merevitalisasi peran asosiasi badan usaha agar mampu membina dan memperjuangkan kepentingan anggotanya, dan meningkatkan aksesibilitas permodalan, pengurangan beban pajak bagi subkontraktor.

b. Model Restrukturisasi

Restrukturisasi dimodelkan dengan menentukan jumlah perusahaan dengan skala usaha kecil menengah dan besar serta layanan yang disediakan. Gambar di bawah ini memodelkan struktur kualifikasi usaha dan cakupan layanan.



Perusahaan generalis adalah mereka yang memberikan layanan dan bertanggungjawab atas keseluruhan produksi suatu bangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Sedangkan kontraktor spesialis adalah mereka yang memberikan layanan dan bertanggungjawab hanya pada bagian khusus/ tertentu dari keseluruhan produksi suatu bangunan.

Model-model interaksi antara kontraktor utama dan subkontraktor bervariasi tergantung dari sistem penyelenggaraan proyek yang ditetapkan oleh pengguna jasa.

c. Strategi Restrukturisasi

Strategi restrukturisasi pelaku usaha di sektor konstruksi adalah (i) menata ulang lapangan permainan (*playing field*) yang mengarah pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atau *Central Product Classification* (CPC) berdasarkan produk bangunan yang dihasilkan dengan jenis usaha berbasis pada siklus penyelenggaraan konstruksi dan bentuk orang perseorangan dan badan usaha dan (ii) merubah dari interaksi dan transaksi konvensional menjadi *supply chain management integration*. Gambar di bawah ini menjelaskan strukturisasi lapangan usaha, jenis dan bentuk usaha konstruksi.




Spesialisasi kontraktor dapat juga dikaitkan dengan tahapan penyelenggaraan konstruksi, misalnya kontraktor spesialis perawatan gedung atau spesialisasi dari pekerjaan tertentu dari keseluruhan atau sebagian penyelenggaraan konstruksi. Sedangkan sistem rantai pasok

konstruksi dapat digambarkan berdasarkan struktur dan tata cara interaksi dan transaksi antar bagian dari rantai pasok tersebut.

Rantai pasok konstruksi akan dipengaruhi oleh sistem penyelenggaraan proyek atau pemaketan proyek yang dipilih dan ditetapkan oleh pihak pengguna jasa.

Perubahan dari tradisional menjadi rantai pasok terintegrasi akan memperluas kesempatan melalui kemitraan usaha saling menguntungkan.



Evolution from Traditional to Construction Supply Chain Management Integration
Sumber: W.C. Benton, et.al (2010)

Strategi restrukturisasi tersebut di atas membutuhkan peran pembinaan dari Pemerintah dan pengembangan dari LPJK. Peran ini diperlukan untuk mewujudkan interaksi struktur, perilaku dan kinerja rantai suplai konstruksi sehingga lebih produktif. Disamping itu, Pemerintah dan LPJK dapat mengatur struktur pasar, perilaku perusahaan, dan pengadaan yang akan membentuk kekuatan rantai suplai.

Pengelolaan rantai pasok menjadi upaya kunci dalam restrukturisasi industri konstruksi agar semua pelaku usaha dapat memberikan nilai tambah bagi semua baik mereka sendiri maupun klien. *Supply Chain Management* (SCM) atau Pengelolaan Rantai Pasok adalah usaha koordinasi dan memadukan aktivitas penciptaan produk diantara pihak-pihak dalam suatu rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi operasi, kualitas, dan layanan kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan kompetisi yang berkelanjutan bagi



semua pihak yang terkait dalam kolaborasi ini.

Pengelolaan kemitraan dalam rantai pasok dilakukan dengan (i) pengembangan kemitraan berdasarkan prinsip bahwa *a firm is only as good as its suppliers*, (ii) evaluasi dan Sertifikasi Pemasok melalui *supplier evaluation based on performance*, dan *Supplier certification (internal and external)*, kemudian (iii) Pengembangan Pemasok melalui Pelatihan, Investasi pada operasi pemasok dan penilaian kinerja pada saat pekerjaan dilakukan, serta (iv) Penghargaan Pemasok melalui prinsip *recognize and celebrate the achievements of their best suppliers* (Abduh, 2012).

Kemitraan sangat penting untuk meningkatkan daya saing, profesionalisme dan struktur usaha yang proporsional. Kemitraan dapat memperluas kesempatan usaha, meningkatkan kemampuan permodalan, *transfer of knowledge* antar elemen kemitraan, resiko lebih terkelola dan efisiensi penggunaan sumber daya (*man, money, machine, material* dan *method*).

Pengembangan kemitraan membutuhkan perubahan paradigma di industri konstruksi dari orientasi hanya keuntungan menjadi peningkatan daya saing, dari berbagi-bagi proyek menjadi penciptaan nilai tambah, dari pasif, berbekal dukungan politik dan nepotisme menjadi budaya kreatif dan inovatif berbekal iptek (Soemardi, 2012). Disamping itu, bersinergi dalam orientasi kemitraan usaha strategis, menciptakan *networking* pada tingkat nasional, regional dan internasional, peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas berkelanjutan dan kegiatan riset dan pengembangan secara nasional (Soemardi, 2012).

Strategi restrukturisasi perlu diikuti dengan program pengembangan kapasitas kontraktor kecil menengah. Pengembangan kapasitas ini perlu dibarengi dengan pembenahan eksternal melalui pembinaan badan usaha spesialis dan subkontraktor spesialis dengan pengutamaan dari sisi kualitas bukan kuantitas. Perijinan dikembangkan melalui sistem yang dirancang jangka panjang agar masing-masing perusahaan dapat berkembang dan meningkatkan profesionalitasnya. Suatu program pengkondisian agar

perusahaan kecil menengah merger dan memperkuat diri dari aspek modal, ketrampilan dan mutu produk. (Soemardi, 2012)

d. Kebijakan Restrukturisasi

Kebijakan restrukturisasi diperlukan untuk merespon berbagai isu strategis bahwa tidak berjalannya *good governance* mengganggu proses spesialisasi usaha, pendekatan *supply chain management* belum berjalan secara terstruktur, pendayagunaan program CSR dari kontraktor besar termasuk BUMN kepada kontraktor kecil menengah yang mitra dalam rantai suplainya belum dilakukan secara sistemik. Disamping itu, kebijakan restrukturisasi juga penting dilakukan untuk mengatasi isu strategis bahwa elemen-elemen *supply chain* konstruksi seperti industri alat berat, material dan SDM serta sistem pendukung untuk permodalan dan penjaminan belum terintegrasi. Kebijakan ini juga penting untuk merespon isu strategis lainnya yaitu bahwa pengukuran kinerja spesialisasi belum dilakukan, usaha kecil menengah di daerah tidak diberi kesempatan sebagai subkontraktor, peraturan yang tidak mendukung spesialisasi misalnya kecil versus non kecil, pembatasan pekerjaan konstruksi yang boleh disubkontrakan, keharusan SKA/SKT yang terlalu berat untuk suatu pekerjaan konstruksi sederhana, ketidaksinkronan antar peraturan, dan termasuk pengaturan terhadap subkontraktoring kurang memadai penegakan implementasinya. Disamping itu, kebijakan ini diperlukan untuk merespon pandangan bahwa usaha konstruksi spesialisasi skala kecil menengah tidak mungkin berkembang karena instrumen kebijakan (NSPK) dan sistem pengadaan yang tidak mendukung (Abduh, 2012)

Kebijakan pro-kemitraan. Kebijakan ini mencakup kewajiban perusahaan kontraktor besar nasional dan asing bermitra dengan perusahaan



kontraktor kecil menengah untuk setiap pekerjaan konstruksi, penguatan penguasaan administrasi kontrak untuk pekerjaan konstruksi maupun perikatan subkontrak sebagai instrumen kepastian hukum antar pihak. Selanjutnya, pengaturan subklasifikasi dan subkualifikasi untuk mendorong spesialisasi usaha dan meningkatkan kapasitas manajemen badan usaha kontraktor untuk pengelolaan perusahaan. Kebijakan pro-kemitraan ini perlu didukung dengan reformulasi dan rekondisi kebijakan eksisting seperti peningkatan kapasitas penanggungjawab badan usaha dan penanggungjawab teknik untuk kontraktor kecil menengah, penghargaan kinerja badan usaha konstruksi bagi kualifikasi kecil spesialis, konsolidasi sistem pendukung usaha konstruksi, seperti perbankan, asuransi dan rantai pasok melalui forum business matching antara penyedia material dan peralatan berbasis e-logistic dan pemutakhiran dan pendayagunaan sistem informasi pembinaan konstruksi untuk pengembangan usaha kecil menengah.

Kebijakan perkuatan kontraktor kecil menengah. Pengembangan sistem dan pendampingan teknis bagi peralihan dari perusahaan kontraktor skala kecil menengah umum menjadi perusahaan kontraktor kecil menengah

spesialis. Kebijakan ini perlu kemudian dibarengi dengan pemberian insentif dan afirmatif bagi mereka yang mampu mengembangkan diri sebagai kontraktor kecil menengah spesialis. Pengembangan kapasitas kontraktor kecil dan menengah spesialis tersebut sangat penting dilakukan agar mereka dapat mandiri dan tumbuh, berkembang dan berbuah secara berkelanjutan. Pengembangan kapasitas kontraktor kecil ini dilakukan agar kontraktor skala kecil menengah spesialis mempunyai kemampuan untuk membayar *overhead* karyawannya, membiayai peningkatan kompetensi karyawan, memiliki kemampuan mengelola pekerjaan konstruksi secara efisien dan efektif (produktif) (Ismono, Saptodewo & Soemardi, 2012). Disamping itu, kapasitas, kompetensi dan kapabilitas mereka diperlukan untuk menjamin manajemen keselamatan konstruksi (*people, public, property and environment*) (Suraji, 2009).

Kebijakan rantai pasok konstruksi. Kebijakan ini mencakup perkuatan sistem subletting, subcontracting dan partnership. Perkuatan rantai pasok perlu memisahkan antara pembinaan dari pengelolaan proyek. Perkuatan sistem tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan CSR untuk pembinaan dari kontraktor besar kepada kontraktor kecil menengah spesialis sebagai bagian dari keluarga rantai suplainya. Pembinaan terhadap

spesialisasi dari rantai pasok ini harus didahului dengan penerapan *good governance*.

Kebijakan peningkatan kompetensi dan penghargaan SDM Konstruksi. Kebijakan restrukturisasi industri konstruksi perlu dibarengi dengan kebijakan penghargaan dan perlindungan SDM Konstruksi. Kebijakan ini diperlukan untuk memperkuat pendidikan dan pelatihan bagi SDM Konstruksi.

Peningkatan kompetensi dan penghargaan kepada SDM Konstruksi perlu kebijakan afirmatif antara lain bahwa (i) sertifikasi kompetensi untuk para tenaga terampil (*skill workers*) di sektor konstruksi dibiayai oleh anggaran negara untuk mengurangi *transaction cost of economy* di pihak pelaku usaha, (ii) penyempurnaan sistem sertifikasi, termasuk integrasinya dengan sistem *Continues Professional Development* (CPD) praktek keinsinyuran dan kearsitekturan (iii) prioritas dan pemutakhiran sistem penyusunan SKKNI, (iv) penghargaan dan perlindungan praktek profesi, (v) pendirian bursa kerja (klinik konstruksi), dan (vi) pembentukan undang-undang profesi keinsinyuran dan kearsitekturan.

Penulis : Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan, Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum

Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia 2013 dalam Konstruksi Indonesia 2013

Oleh: Yunita Wulandini

Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia digagas dan digelar Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional telah diselenggarakan sejak tahun 2003. Acara ini merupakan bagian dari kegiatan Konstruksi Indonesia 2013 yang diselenggarakan demi mewujudkan konstruksi inovatif dan motivasi kepada produk konstruksi karya anak bangsa serta mendorong peningkatan daya saing konstruksi nasional. Ajang tersebut mengundang para pelaku konstruksi nasional terbaik yang bervisi maju, yang terdiri dari individu, kelompok, instansi, institusi maupun badan usaha. Selama 10 tahun penyelenggaraannya, ajang ini telah berhasil menemukan beberapa karya konstruksi mengagumkan yang dapat menjadi inspirasi bahkan model pengembangan karya-karya konstruksi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Tujuan penyelenggaraan ajang ini untuk memberikan apresiasi kepada pelaku konstruksi nasional yang telah menghasilkan karya konstruksi berkualitas dan membanggakan serta bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga dapat memberikan inspirasi dan memotivasi anak bangsa agar terus berkarya, mempromosikan perkembangan industri dan inovasi teknologi konstruksi serta menampilkan eksistensi dan kemampuan pelaku konstruksi nasional, dan meningkatkan potensi pelaku konstruksi nasional menjadi profesional, terampil dan berdaya saing tinggi sehingga mendorong peningkatan daya saing konstruksi Indonesia.

Tantangan dan Peluang di Dunia Konstruksi Nasional

Pasar jasa konstruksi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh daya beli dari masyarakat dan pemerintah. Daya beli ini berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi makro Indonesia yang kemudian berdampak pada tumbuhnya permintaan terhadap berbagai produk konstruksi seperti : gedung, infrastruktur jalan dan jembatan.

Peluang makin luas, terkait dengan kebijakan otonomi daerah yang menyebabkan beralihnya pengelolaan proyek-proyek dari pusat ke daerah-daerah. Kondisi ini ikut menumbuhkan sebaran konsumen pasar konstruksi dari pusat kini merambah ke berbagai daerah di Indonesia.

Namun demikian, besarnya peluang tersebut, di sisi lain memunculkan tantangan dunia jasa konstruksi. Peningkatan kapasitas kontraktor nasional salah satunya. Industri jasa konstruksi nasional mengalami masalah ketidakseimbangan struktur pasar, artinya, jumlah pelaku konstruksi masih jauh lebih besar dari jumlah proyek yang tersedia. Sementara di sisi lain, kontraktor besar masih belum seluruhnya mampu mengambil peran pembinaan terhadap kontraktor kecil dan menengah, disamping adanya masalah internal yang terkait dengan kualitas SDM, serta ketidak-efisienan dalam pelaksanaan konstruksi.

Didasari semangat dan komitmen untuk ikut melakukan pembinaan dan memfasilitasi kemajuan industri konstruksi nasional sejak tahun 2003, Kementerian PU, mengaggas dan dengan rutin menyelenggarakan Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk berani dan percaya diri menampilkan karya inovatifnya. Ajang ini diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kalangan yang peduli terhadap kemajuan industri konstruksi nasional untuk bersama-sama memajukan industri konstruksi Indonesia, sehingga Indonesia dapat berdiri sejajar menjawab tantangan kompetisi global.

Mengusung tema "Penguatan Peran Strategis dan Daya Saing Konstruksi Nasional", acara ini diharapkan mampu melahirkan kreasi karya konstruksi yang tidak hanya terapan pada sukses pelaksanaan secara teknis, namun ikut memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Perekonomian Indonesia yang tengah berkembang pesat, sangat membutuhkan kontribusi sektor konstruksi untuk mendukung percepatan pembangunan yang tengah dicanangkan pemerintah terutama dalam penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Kebutuhan sektor swasta juga tinggi. Dalam kaitan tersebut, penyelenggaraan ajang penghargaan ini semakin menunjukkan sisi strategisnya.

Kategori dan Pemenang Penghargaan

Pada kegiatan tahun 2012 lalu, mereka yang berhasil meraih Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia adalah :

1. Kategori Teknologi Konstruksi

Judul : Alternative Marine Dolphine Structure Dengan Sistem Monopile
Pengusul : PT. PP (Persero), Tbk.



2. Kategori Metode Konstruksi

Judul : Metode Jepit Pengaku Sementara pada Segmen Pilar untuk Pelaksanaan Jembatan Bentang Panjang dengan Sistem Balance Cantilever

Pengusul : PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk.

3. Kategori Arsitektur

Judul : Gedung Kantor Manajemen dan R. Serbaguna PT. Dahana-Kab. Subang

Pengusul : PT. Penta Rekayasa.

4. Kategori Teknologi Tepat Guna

Judul : Omah Kebon, Waste and Local Material

Pengusul : Dr. Ing. Ir. Eugenius Pradipto


Pada penyelenggaraan di tahun 2013, sama seperti Penyelenggaraan di tahun-tahun sebelumnya, Panitia Penghargaan Konstruksi Indonesia melakukan seleksi berdasarkan 4 kategori, yaitu :

1. Teknologi Konstruksi adalah kategori untuk suatu penemuan/pengembangan sistem konstruksi yang mempunyai manfaat tertentu/khusus/nilai tambah bagi suatu produk konstruksi
2. Metode Konstruksi adalah kategori untuk suatu metode atau cara untuk menunjang pelaksanaan konstruksi yang diterapkan pada saat proses pembangunan suatu produk konstruksi.
3. Arsitektur adalah kategori untuk karya rancang bangun yang kreatif dan inovatif, memenuhi kaidah struktur, optimalisasi fungsi, kekokohan konstruksi dan bentuk yang estesis sesuai kultur dan lingkungannya yang diterapkan pada produk konstruksi yang diajukan.
4. Teknologi Tepat Guna adalah kategori untuk produk konstruksi sederhana yang dihasilkan/diciptakan dari suatu pengembangan dan/atau pemanfaatan pengetahuan, teknik, teknologi dalam menerapkan atau memanfaatkan bahan dan material setempat dan/atau memperbaiki proses/produk/sistem konstruksi yang ada, sehingga mampu memberikan nilai tambah.

Kriteria penilaian berdasarkan kemampuan peserta menerapkan inovasi, daya saing/keunggulan serta berkelanjutan (aspek lingkungan, sosial budaya, ekonomi, dan keselamatan konstruksi).

Kegiatan Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia 2013 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konstruksi Indonesia 2013. Pada bulan Oktober ini, karya yang sudah masuk akan melalui tahap seleksi. Selanjutnya pada tanggal 29-31 Oktober, diadakan technical meeting dan penjurian oleh tim panitia dan dewan juri. Tahap selanjutnya adalah pembuktian dan klarifikasi karya di lapangan pada tanggal 01-07 November 2013 untuk melakukan cek silang validitas karya. Akhirnya adalah penetapan pemenang pada tanggal 11 November 2013 dan Penganugerahan Penghargaan Oleh Menteri Pekerjaan Umum yang akan dilaksanakan pada 13 November 2013. Informasi dapat diakses melalui www.pu.go.id

Penulis : Staf Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DALAM TEI 2013

Oleh: Gigih Adikusuma

Trade Expo Indonesia merupakan kegiatan pameran tahunan dan bertujuan untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia, membangun jaringan bisnis dan sekaligus saling berbagi ide dan pengetahuan khususnya bagi para eksportir Indonesia yang sedang mencari mitra dagang asing dan berkeinginan memasuki pasar global. TEI merupakan langkah Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan dimulai pada akhir 2015 mendatang. TEI tersebut ditujukan agar Indonesia mampu menjadi tuan rumah di pasar domestic serta produk Indonesia mampu diterima dan bersaing di pasar ASEAN dan dunia. TEI atau Trade Expo Indonesia tahun 2013 ini telah menginjak tahun ke-28 siap hadir kembali tahun ini. Diselenggarakan pada 16-20 Oktober 2013 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta.

Sebagai wadah promosi yang efektif, TEI bertujuan untuk mempromosikan barang dan jasa berkualitas Indonesia kepada pasar global, memperluas jejaring bisnis dan investasi, juga menjadi ajang pertukaran potensi serta peluang bisnis dan investasi pada sektor industri Indonesia dalam menghadapi meningkatnya kompetisi dan ketidakpastian ekonomi global.

Tema TEI 2013 adalah "Remarkable Indonesia", Tema ini dipilih untuk menggambarkan keanekaragaman produk bernilai tambah, jasa, dan tujuan investasi yang siap ditawarkan Indonesia mulai dari sektor pertambangan, manufaktur, jasa, transportasi, telekomunikasi, serta otomotif.

Guna memfasilitasi terciptanya interaksi bisnis yang efektif, nyaman dan tepat sasaran maka keanekaragaman produk yang akan dipresentasikan pada TEI 2013 dikelompokkan menjadi 6 kelompok, Antara lain :

1. Produk Pertanian, Barang Manufaktur dan Jasa-Jasa;
2. Furniture;
3. Furnishing;
4. Fashion, Lifestyle dan Produk Kreatif Lainnya;
5. Produk Premium dari Propinsi dan BUMN.

Program pendukung dalam pameran TEI 2013 ini adalah :

1. Forum Perdagangan dan Investasi;
2. Business Marketing;
3. Klinik Bisnis dan Investasi.

Dalam TEI 2013 ini Kementerian Pekerjaan Umum ikut berpartisipasi untuk mempromosikan dan memfasilitasi perusahaan BUMN dan Asosiasi-asosiasi bidang jasa konstruksi agar dapat lebih dikenal dan dapat memperluas jejaring bisnis dan investasi bidang jasa konstruksi pada pasar global. Pada booth dalam pameran TEI 2013 ini, Kementerian Pekerjaan Umum mengusung Tema "*Indonesia Construction : Expanding Global Market*"



Booth KementerianPekerjaanUmum



Tema Booth Kementerian Pekerjaan Umum : "*Indonesia Construction : Expanding Global Market*"

Pengunjung pada pameran TEI tahun ini tidak seramai pada tahun-tahun sebelumnya khususnya pengunjung dari Negara-negara Islam, hal ini dikarenakan pelaksanaan TEI dilaksanakan tepat setelah hari raya Idul Adha 1434 H. Pengunjung Booth Kementerian Pekerjaan Umum selain

berasal dari pengusaha atau investor lokal, tidak sedikit juga pengunjung pengusaha atau investor asing yang menjadikan kesempatan momen ini sebagai ajang pertukaran potensi serta peluang bisnis dan investasi pada sector industri Indonesia, khususnya bidang jasa konstruksi.



Permainan Puzzle GambarKonstruksi



Pengunjungdari Perusahaan Asing di Booth Kementerian PU



Souvenir di Booth KementerianPekerjaanUmum

Untuk memeriahkan acara pameran TEI dan menarik pengunjung, Booth Kementerian Pekerjaan Umum juga memberikan permainan dan kuis kepada para pengunjung Booth Kementerian Pekerjaan Umum dengan hadiah berupa souvenir book note, bolpoint, flashdisk dan Bantal.

Penulis : Staf Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi, Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum



Terdapat Fun Booth Photo juga di Booth Kementerian Pekerjaan Umum

BOOMING PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MEMBUTUHKAN KETERSEDIAAN ALAT BERAT

Untuk menjamin keberhasilan program pembangunan infrastruktur, Indonesia masih memerlukan tambahan peralatan berat dalam jumlah yang cukup besar. Sebab kualitas dan produktifitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi, terutama jalan, sangat bergantung pada dukungan alat berat yang digunakan, seperti *excavator*, *dozer*, *grader*, *compacto*, *sprayer*, dan lain sebagainya.

Belum lagi potensi dari kapitalisasi (pasar) konstruksi Indonesia juga meningkat dengan pesat dalam tahun-tahun terakhir. Sebagai gambaran, dalam tahun 2012, nilai pasar konstruksi tercatat sebesar + US\$ 32,4 Milyar, dan diperkirakan akan meningkat pada tahun 2013 menjadi US\$ 40,3 Milyar.

“Semua peluang tersebut otomatis menjadikan booming pekerjaan Infrastruktur di Indonesia, sekaligus menambah kebutuhan material peralatan seperti alat berat”, ujar Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hediyanto W. Husaini pada *Press Conference Seminar “Optimization of Heavy Equipment for Road Construction”* Selasa (01/09) di Jakarta. Akan tetapi kebutuhan tersebut menemui kendala karena hampir 99% dari 90 ribu badan usaha jasa konstruksi yang teregistrasi di LPJK memiliki kualifikasi menengah dan kecil yang sebagian besar menghadapi kesulitan dalam mengakses alat berat yang diperlukan. Oleh karena itu perlu skema kerjasama dengan investor dalam penyediaan alat berat.

“Disinilah saya menyambut keinginan *Volvo Heavy Equipment* untuk melakukan investasi langsung dengan membangun industri peralatan berat di

Indonesia”, tutur Hediyanto. Selain itu, perusahaan yang berbasis di Swedia ini dalam waktu dekat akan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi alat berat, khususnya untuk kawasan Asia Tenggara.

Mengenai kekhawatiran beberapa kalangan akan kecenderungan nilai tukar rupiah yang semakin lemah terhadap Dollar Amerika beberapa waktu ini, menurut Kepala BP Konstruksi justru menjadi kesempatan. Sebab suku cadang yang akan dipilih dari lokal karena harganya lebih murah, sekaligus penggunaan sumber daya lokal lebih tinggi karena lebih efisien.

Salah satu isu yang menjadi perhatian Pemerintah saat ini adalah terjadinya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat berat utama, dimana jumlah alat berat yang tersedia hanya sebanyak 150 ribu unit yang berarti hanya 71% dari kebutuhan. Problematika lain yang dihadapi adalah bahwa ternyata sekitar 50% dari alat berat yang ada berdomisili di wilayah DKI Jakarta, sehingga mobilisasinya menjadi tidak efisien atau bahkan sering menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

“Namun dengan adanya Program Master Plan Percepatan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI) semoga gap ini segera teratasi”, harap Hediyanto.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas rantai pasok alat berat konstruksi antara lain : mengembangkan skema pembiayaan yang efektif, mengembangkan sistem pemantauan status alat berat konstruksi melalui registrasi alat dengan menggunakan GPS yang terhubung dengan portal internet, pemberlakuan bebas bea mobilisasi subsidi bahan bakar selama proyek berjalan, kemudahan impor alat berat khusus, dan seterusnya.

Pada kesempatan tersebut, Duta Besar Swedia untuk Indonesia Ewa Polano menyatakan bahwa Volvo sebagai perusahaan nasional Swedia sangat menantikan kerjasama dengan Indonesia. Setelah sebelumnya terjalin komunikasi yang intens pada saat Indonesia menjadi *Partner Country* Pameran Bauma di Munich Jerman bulan Mei 2013 lalu. Menurut Ewa pasar konstruksi di Indonesia sangat besar, dan bahkan terbukti bertahan dari krisis ekonomi yang meruntuhkan beberapa negara di Eropa.

Tentunya kerjasama yang akan terjalin diharapkan memberikan efek positif bagi kedua negara. (tw/hl)



Indonesia di Mata Global Competitiveness Index

T a h u k a h a n d a ? Berdasarkan data *The Global Competitiveness Report dari World Economic Forum*, posisi daya saing Indonesia pada 2013 berada di peringkat ke 38 dari 148 negara. Prestasi yang cukup membanggakan sebab di tahun 2012 Indonesia 'hanya' berada di peringkat ke 50.

Peningkatan ini didorong salah satunya oleh peringkat di bidang infrastruktur termasuk kualitas jalan yang meningkat dari peringkat 105 (tahun 2008), peringkat 94 (tahun 2009), peringkat 84 (tahun 2010), peringkat 83 (tahun 2011), peringkat 90 (tahun 2012), dan naik menjadi peringkat 78 (Tahun 2013).

Di antara negara Asia, Indonesia mengalami kenaikan terbesar di antara negara-negara G20 sejak tahun 2006. Bahkan kenaikan ini terjadi di antara negara lain di Asia yang mengalami banyak penurunan.

Sebut saja beberapa negara tersebut seperti Korea turun enam peringkat menjadi peringkat 25, Singapura ke 2, Hong Kong SAR ke-9, Jepang ke-10, Taiwan (Cina) ke-12. Sementara negara-negara berkembang Asia menunjukkan perkembangan yang beragam; yakni Malaysia ke-24, Nepal ke-117, Pakistan ke-133, dan timor Leste ke-138, berada dekat dengan peringkat terbawah.


Dari data tersebut menyebutkan pula bahwa peringkat daya saing Indonesia sudah melampaui Italia, Yunani, Brasil, Meksiko, dan beberapa negara lain yang selama ini berada di atas Indonesia. Meskipun masih berada di bawah Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Sebagaimana disampaikan Menteri PU Djoko Kirmanto saat Rapat Kerja (Raker) Evaluasi Jalur Lebaran dengan Komisi V DPR RI, "Peningkatan 12 tingkat itu luar biasa, daya saing kita naik 12, peringkat kualitas jalan naik 12, dari 90 menjadi 78, kereta api naik 7 tingkat, kualitas infrastruktur pelabuhan bertambah 15, kualitas infrastruktur udara naik 21".

Selain peringkat daya saing Indonesia yang naik menjadi peringkat 38 dari 148 negara, ternyata kenaikan juga terjadi pada kategori pasar yang paling diminati dunia. Dimana di tahun 2013 ini Indonesia memperoleh peringkat ke 12.

Namun prestasi ini harus disadari sebagai kerja keras semua pihak, masyarakat dan Pemerintah, pusat maupun daerah. Bahkan mempertahankannya akan lebih berat lagi. Tak hanya itu, prestasi ini membawa konsekuensi, peluang dan tantangan. Peluang mengingat akan banyak investor masuk tapi di sisi lain Indonesia rentan 'serangan' asing.

Serangan tersebut tak terkecuali dengan pasar jasa konstruksi, apalagi dengan program percepatan pembangunan Infrastruktur yang dicanangkan Pemerintah, tentunya pelaku konstruksi





asing makin berminat masuk ke Indonesia. Disinilah perlunya perkuatan daya saing Infrastruktur Nasional agar siap menghadapi serangan asing tersebut.

Salah satu usaha untuk memperkuat daya saing Infrastruktur Indonesia adalah dengan menciptakan jasa konstruksi yang kuat. Disanalah perlu adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Infrastruktur dalam rangka menjamin kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Bagi pemerintah daerah SPM sebagai tolok ukur menentukan biaya yang diperlukan dalam rangka membiayai penyediaan pelayanan. Sedangkan bagi masyarakat SPM sebagai acuan kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah.

Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh aparat Pemerintah, mengutip yang disampaikan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hedyanto W. Husaini pada pembukaan Rakor Regional Pembina Jasa Konstruksi Wilayah Timur beberapa waktu lalu : “Saya mengajak aparat Pemerintah merubah mindset untuk benar-benar melayani dan bangga telah menjadikan publik atau masyarakat lebih berhasil dari kita.

Sebab jika publik sukses, maka semua elemen bangsa pasti ikut sukses dan bangga”.

Memang penguatan jasa konstruksi tidak hanya dengan standar pelayanan minimal oleh Pemerintah, masih banyak faktor lain yang harus diperkuat oleh masyarakat jasa konstruksi. Sumber daya manusia, rantai pasok material peralatan, regulasi, dan banyak faktor lainnya menjadi Pekerjaan Rumah yang harus segera diselesaikan agar jasa

konstruksi Indonesia siap menghadapi persaingan global.

Dengan kerja keras semua elemen bangsa, Indonesia yakin mampu mempertahankan dan meningkatkan posisinya di kancah persaingan Internasional.

Perlu anda ketahui, *Global Competitiveness Index* dinilai dari 12 kategori pilar daya saing yang membentuk gambaran yang komprehensif dari daya saing suatu Negara. Ke-dua belas pilar tersebut adalah Institusi, Infrastruktur, lingkungan makroekonomi, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan, efisiensi pasar, efisiensi pasar tenaga kerja, perkembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis dan inovasi.

Sekarang, setelah anda tahu, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi tersebut? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Namun, apapun jawaban itu pastikan anda melakukan yang terbaik di bidang yang anda geluti. (tw)





KONSTRUKSI INDONESIA 2013

Mempersiapkan Daya Saing Konstruksi Indonesia
Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN

Rangkaian Kegiatan Konstruksi Indonesia 2013

1. Lomba Pekerja Konstruksi dan Sarasehan Nasional Pekerja Konstruksi 2013
2. Kompetisi Foto Konstruksi
3. Lomba Jurnalistik / Karya Tulis Media Cetak
4. Lomba Karya Ilmiah terkait Konstruksi
5. Penghargaan Kinerja Proyek Konstruksi
6. Penghargaan Karya Konstruksi
7. Penyusunan Buku Konstruksi Indonesia 2013
8. Seminar dan Pameran Konstruksi Indonesia 2013

Kegiatan Pendukung

Ikuti juga kegiatan pendukung
Konstruksi Indonesia 2013 antara lain

GOLF
Tournament

Gate Ball

FUN BIKE



Saksikan dan Ikuti

Pameran Konstruksi Indonesia 2013

Assembly Hall 3 dan Outdoor Area, Jakarta Convention Center,
13-15 Nopember 2013

Seminar Konstruksi Indonesia 2013

Jakarta Convention Center,
14 Nopember 2013

Informasi hubungi Sekretariat KI 2013 (BP Konstruksi)

Telp : (021) 7266639, 727 97 848, Fax : (021) 727 97 848

Website : www.pu.go.id



Konstruksi Indonesia



Konstruksi_ind